



WALIKOTA BAUBAU

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 08 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011
KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin yang dilakukan secara terpadu dan simultan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 805 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pagu Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011 KOTA BAUBAU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau sebagai Lembaga Legislatif Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
6. Beras Miskin adalah beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga Miskin, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di Desa/ Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/ atau hasil musyawarah desa/ kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan disahkan oleh Camat.
8. Musyawarah Desa/ Kelurahan merupakan forum musyawarah di tingkat desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/ RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
9. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/ kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah Kota Baubau dengan Subdivre Baubau Perum BULOG.
10. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh kepala Desa/ Lurah yang diberi tugas menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin serta menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/ menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD.
11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terdiri dari aparat desa/ kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Desa/ Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
12. Warung Desa (Wardes) adalah Lembaga ekonomi ditingkat desa/ kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/ kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/ tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau sebagai tempat penyerahan beras Raskin serta Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan Raskin dari pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional Baubau Perum BULOG terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kasubdivre Baubau Perum BULOG.
15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

16. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
17. DO adalah Delivery Order.
18. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan.
19. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
20. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
21. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
22. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/kota.
23. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
24. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi.
25. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
26. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
27. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 2

Pendistribusian Beras Miskin di Kota Baubau Tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Miskin di Kota Baubau Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pendistribusian Beras Miskin di Kota Baubau.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2011

WALIKOTA BAUBAU,


MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


SUHUFAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19510727 197209 1 001

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. I	
3.	KABAG. EKONOMI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR 4...

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : JANUARI 2011

PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2011

KOTA BAUBAU

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh Pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster : kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu program Raskin, Jamkesmas, PKH Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan kluster III pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan program Raskin dilakukan kerjasama penelitian oleh 4 perguruan tinggi untuk melakukan kajian kontribusi Raskin dalam pengeluaran rumah tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pengelolaan Raskin di Titik Distribusi (TD) tahun 2009. Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan bahwa, distribusi Raskin yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kinerja 6 Tepat dan dapat menghemat biaya operasional distribusi Raskin dari TD kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Validasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan di sisi lain ada dinamika jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka di setiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah RTM tersebut di tingkat desa/kelurahan diakomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa (Mudes). Dinamika jumlah RTM dan hasil kajian perguruan tinggi dalam pelaksanaan program Raskin, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Pedum Raskin tahun 2011.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas program Raskin 2011 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2011 merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana program di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran program Raskin Tahun 2011 di Kota Baubau adalah berkurangnya beban pengeluaran 39.055 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

3. Pengertian dan Glossary

- a. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Raskin** adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat.
- b. **Musyawarah Desa/Kelurahan** merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- c. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Baubau dengan Subdivre Baubau Perum BULOG.
- d. **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin serta menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD.
- e. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- f. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan Raskin dari pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
- g. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- h. **Satker Raskin** adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional Baubau Perum BULOG terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat

dengan Surat Perintah (SP) Kasubdivre Baubau Perum BULOG.

- i. **Kualitas Beras Bulog** adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- j. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- k. **DO** adalah Delivery Order.
- l. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan.
- m. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
- n. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di TD.
- o. **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- p. **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/kota.
- q. **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- r. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi.
- s. **SPPB** adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.
- t. **TT HP-Raskin** adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- u. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tahun 2011 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggungjawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di Provinsi adalah Gubernur, di kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota, di kecamatan adalah Camat dan di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

a. Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau

Walikota Baubau sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat Kota Baubau bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, Walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau adalah pelaksana program Raskin di Kota Baubau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Baubau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan program Raskin di Kota Baubau.
- b) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan program Raskin di Kota Baubau.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di Kota Baubau.
- d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan.
- e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan kelurahan.
- f) Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau

Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Baubau.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kota Baubau antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Subdivre Baubau Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, Camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan.
- b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin di Kecamatan.
- c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Kelurahan.
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kelurahan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan Anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), Anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

c. Pelaksana Distribusi Raskin di kelurahan

Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya.

Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu :

- 1) Kelompok Kerja (Pokja)
- 2) Warung Desa (Wardes)
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin.

a) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

b) Tugas

- (1) Menyetorkan harga Raskin sesuai kuantum jatah kelurahan perbulannya secara tunai kepada Satker Raskin.
- (2) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di TD.
- (3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

c) Fungsi

- (1) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.
- (2) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin.
- (3) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kasubdivre Baubau Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organisasi

Satker Raskin terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Anggota :
 - (1) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kasubdivre Baubau Perum BULOG.
 - (2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh Ketua Satker atas sepengetahuan Kasubdivre Baubau Perum BULOG.

3) Tugas dan Kewenangan

Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :

- a) Ketua :
 - (1) Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kasubdivre Baubau Perum BULOG.
 - (2) Mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.
- b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama Ketua sebagai berikut :
 - (1) Mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
 - (2) Menerima uang HPB dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.
 - (3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
 - (4) Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Baubau Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin Nasional sampai dengan tingkat kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan data RTS BPS, penetapan RTS-PM berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah desa/kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin.

1. Pagu Raskin

- a. Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke Provinsi di seluruh Indonesia oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang Undang No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011.
- b. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Penetapan Pagu Raskin kabupaten/kota didasarkan pada:
 - 1) Pagu Raskin Provinsi.
 - 2) Data RTS kabupaten/kota dari BPS.
- c. Pagu Raskin kecamatan/kelurahan ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau dengan Keputusan Walikota Baubau. Penetapan pagu Raskin kecamatan/kelurahan didasarkan pada:
 - 1) Pagu Raskin Kota Baubau.
 - 2) Data RTS kecamatan/kelurahan dari BPS
- d. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.

- e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2011, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2012.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM ditingkat kelurahan, maka perlu dilakukan Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar.
 - 2) RTM yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS 08 BPS dapat diberikan Raskin.
- c. RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil Muskel yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut butir b. di atas dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1, yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat.
- d. Data RTS-PM Raskin di kelurahan direkap di tingkat kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kota Baubau.

3. Penetapan Titik Distribusi

- a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor kelurahan atau;
- b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kota Baubau dan Subdivre Baubau Perum BULOG yaitu:
 - 1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor kelurahan ke SLS RT/RW, atau ;
 - 2) Apabila tidak dapat menjangkau kantor kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

4. Rencana Distribusi

Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.
- b. Pendistribusian Raskin pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

5. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke TD di kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Baubau dengan Subdivre Baubau Perum BULOG sebagai berikut:

- a. Kota Baubau menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Baubau Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing kecamatan dan kelurahan.
- b. Pada waktu beras akan didistribusikan ke TD, Kasubdivre Baubau Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada

periode sebelumnya, maka pendistribusian untuk kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.

- c. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
- d. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi Raskin langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.
- e. Pelaksanaan penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi Raskin sbb:
 - 1) Pokja atau
 - 2) Wardes atau
 - 3) Pokmas.

Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh Lurah.

- f. Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- g. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model **MBA-0** yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. Subdivre Baubau Perum BULOG membuat rekapitulasi MBA-0 Kota Baubau sesuai model **MBA-1** dan ditandatangani oleh Kasubdivre Baubau Perum BULOG dan Walikota Baubau atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- i. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- j. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre sesuai format **MBA-2** dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.

6. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara **tunai** Rp. 1.600/kg netto di TD.
- b. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin.
- d. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin.
- e. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin. Apabila terjadi keterlambatan maka Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau dapat melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin melalui Camat/Lurah.
- f. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- g. Pemerintah Kota/Kecamatan/Kelurahan diharapkan dapat menyediakan dana talangan dari APBD atau dari sumber dana lainnya untuk kelancaran pembayaran HPB Raskin.

7. Pembiayaan

- a. Subsidi Raskin disediakan oleh pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk

subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011.

- b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan dan di TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Baubau yang dialokasikan dalam APBD atau dari sumber dana lainnya.
- d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke RTS-PM.
- e. Segala biaya penyelenggaraan program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan Tim Koordinasi Kota/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum Bulog.

8. Program Raskin Daerah

Pemerintah Kota Baubau dapat menyelenggarakan program Raskin Daerah sebagai pendukung program Raskin Nasional. Sumber dana Raskin Daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari APBD. Keberadaan program Raskin Daerah dilaksanakan untuk menutup kesenjangan data RTS daerah dengan data RTS BPS dan/atau untuk menambah alokasi Pagu Raskin Nasional.

Untuk keterpaduan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

9. Program Percontohan Raskin

Untuk pengembangan model Raskin, akan dilaksanakan program percontohan di sejumlah kelurahan, yang secara teknis akan diatur dalam petunjuk tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pedum.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

a. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu *Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas*.

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat*: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- 2) *Tepat Jumlah*: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 180 kg/RTS/tahun.
- 3) *Tepat Harga*: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- 4) *Tepat Waktu*: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) *Tepat Administrasi*: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- 6) *Tepat Kualitas*: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring dan evaluasi program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

- 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

c. Pengawasan

- 1) Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

d. Pengaduan Masyarakat

- 1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk dan di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga/Badan/Dinas yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- 2) Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang tugasnya secara berjenjang.
- 3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi, kabupaten/kota atau melalui sarana media elektronik antara lain melalui SMS Center Perum BULOG di nomor 08121128564, dengan format pengiriman yaitu: RAS <spasi> [Pesan Anda].

2. Pelaporan

- a.** Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Camat sebagai penanggungjawab di kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kota Baubau secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT-0).
- b.** Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Walikota Baubau sebagai penanggungjawab pelaksana program Raskin di kota Baubau dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- c.** Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan program Raskin di provinsi dan selanjutnya melaporkan kepada Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
- d.** Tim Koordinasi Raskin Pusat melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara periodik setiap semester (6 bulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e.** Laporan Akhir Pelaksanaan program Raskin Tahun 2011 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
- f.** Secara Internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada Kantor Pusat cq. Divisi Penyaluran sesuai Model ML-2, Fax No : (021) 5222875.

BAB V

SOSIALISASI

Sosialisasi program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan Pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Melalui sosialisasi program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur UPM yang tersedia.

Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedum Raskin 2011. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan program Raskin berjalan dengan baik.

Sosialisasi di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh Lurah melalui forum Musyawarah Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat kelurahan. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat kelurahan lainnya.

2. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

3. Media Lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Raskin 2011 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program Raskin 2011.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program Raskin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program Raskin.

Petunjuk Teknis Raskin 2011 mulai berlaku tanggal 17 Januari 2011. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Raskin 2011, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

WALIKOTA BAUBAU,



MZ. AMIRUL TAMIM

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. II	
3.	KABAG. EKONOMI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		